

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah menelaah dan menganalisa secara seksama tentang pencemaran lingkungan dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 29 Nomor: 02/ MNU-29/ 1994, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah* karena pencemaran lingkungan memenuhi ketiga unsur-unsur umum *jarimah* apabila perbuatan akan dikelompokkan kedalam *jarimah*. Kedua, pencemaran lingkungan sebagai *jarimah ta'zir* karena pencemaran lingkungan termasuk *jarimah* yang bentuk atau macamnya, dan hukumnya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja, dan pencemaran lingkungan merupakan *jarimah* yang dapat berubah-ubah menurut keadaan dan waktu. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk *nash qoth'i* mengenai hukumanya, bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan. Adapun pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, adapun sanksinya berupa pidana penjara ataupun denda sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Dengan pertimbangan kepentingan umum yang berorientasikan mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan lingkungan. Karena menurut hemat penulis sudah sesuai dengan syari'at Islam (*Maqosid al-Tasyri'*) yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta benda bahkan pelakunya dapat di jatuhkan hukuman maksimal (penjara dan denda). Dan secara tegas bahwasanya sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 36 merupakan suatu tindak pidana (*jarimah*) yang mana hukumannya adalah hukuman *ta'zir*, dan untuk berat ringannya hukumannya adalah wewenang pemerintah (*ulil amri*) atau disesuaikan dengan ketentuan pidana dalam peraturan daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 2) Metode *istinbath* yang dikembangkan NU, termasuk dalam menentukan formulasi hukum tentang pencemaran lingkungan hidup, menggunakan *istinbath jama'i*, penyimpulan ketentuan hukum secara bersama-sama. *Istinbath* langsung dari sumber-sumber primer (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai seorang mujtahid.

Pada dasarnya rumusan *istinbath jama'i* itu melepaskan NU dari kungkungan status quo, atau meminjam istilah John L. Esposito *restriction of traditionalist*, yakni membatasi atau mempertahankan tradisi-tradisi yang telah diperoleh dari para pendahulunya. Dengan melakukan metode *istinbath jama'i* maka dalam menetapkan hukum, wacana dan konteks sosial menjadi salah satu pertimbangan dialektis.

Tanpa memperhatikan wacana aktual dan konteks sosial, maka hukum yang dihasilkan sulit diterapkan.

Jika dilihat lebih kritis, ide perumusan *istinbath jama'i*, menjadikan *bahtsul masa'il* akan semakin berbobot, karena beberapa hal; pertama, secara cultural NU mempunyai basis hukum (fiqih) yang kuat, sehingga diharapkan mampu menggunakan *istinbath jama'i* dengan tepat. Sebagian besar pondok pesantren dilingkungan NU menjadikan fiqih sebagai materi pokok bahan pelajaran bagi santri-santrinya. Kedua, munculnya kaum muda kritis di lingkungan NU baik di jajaran kepengurusan NU (*tanfidziyah* dan *syuriah*) atau dari berbagai lembaga pendidikan dan sosial yang bercorak NU. Mereka umumnya mempunyai wawasan luas, tidak saja dalam bidang ilmu keagamaan tetapi juga ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan.

## **B. Saran**

- 1) Dengan memperhatikan dinamika dimasyarakat yang berkembang sangat cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah saatnya Nahdlatul Ulama dalam setiap upayanya untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui mekanisme *bahtsul masa'il* mereforasi metode ber-*madzhab*-nya dari yang saat ini *qauliy* kepada *manhajiy* (metodologis), agar tantangan yang ada bisa dijawab secara progresif dan konsep fiqih yang tersedia menjadi formula yang transformatif.

- 2) Walaupun secara yuridis Nahdlatul Ulama menganut empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa secara *de facto* atau dalam prakteknya Nahdlatul Ulama sangat Syafi'i sentries. Untuk itu perlu dilakukan reformulasi dan rekonstruksi cara bermazhab NU agar konsisten dengan garis ajarannya, disamping supaya setiap permasalahan yang muncul dapat dijawab secara cepat dan proporsional karena dengan melirik *madzhab* lain diluar Syafi'i akan ada banyak pilihan jalan hukum yang dapat dijadikan alternatif.
- 3) Setiap komponen bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, bersikaplah menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya, tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan, dan selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan. Pengelolaan kelestarian lingkungan merupakan wujud preventif terhadap terjadinya perubahan lingkungan akibat kegiatan dan aktivitas manusia. Dengan pengelolaan tersebut akan diupayakan minimalisasi pencemaran udara, air dan tanah, serta pencemaran lainnya karena peran lingkungan sebagai mediasi terhadap perubahan dan kerusakan serta pencemaran lingkungan.

### **C. Penutup**

Sebagai penutup penulisan skripsi ini, penulis panjatkan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis tidak menutupi kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dalam penggunaan dan pilihan

bahasa yang kurang tepat, tanda baca atau substansi dari pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Penulis senantiasa berdo'a semoga apa yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.